



**LEGALITY**

**Advokat | Auditor Hukum | Mediator : 08.34 WIB**

Jalan Pramuka I Nomor 27 A Lolong Belanti, Padang Utara - Kota Padang  
Akta Pendirian Notaris Desrizal Idrus Hakimi, SH., di Padang Nomor Akta 51 Tanggal 19 Juli 2017  
Pengesahan SK MENKUMHAM RI No. AHU-0011013.AH01.07.TAHUN 2017 tanggal 24 Juli 2017  
Tlp. 0813-1313-0103. email: suharizal.hukum@gmail.com

[www.suharizal-lawyer.com](http://www.suharizal-lawyer.com)

<b>DITERIMA DARI :</b> PIHAK TERKAIT
No. 112 /PHPU.BUP...XXIII /20.25
Hari : SELASA
Tanggal: 21 JAN 25

**ASLI**

Padang, 20 Januari 2025

- Nomor : 08/LEGALITY/I/2025.  
Lampiran : 1. Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2025.  
2. 1 (satu) bundel bukti bertanda PT.1 s.d. PT.20
- Perihal : **KETERANGAN PIHAK TERKAIT DARI PASANGAN CALON NOMOR URUT SATU ("1") DALAM PERKARA PHPU PILKADA KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR REGISTRASI PERKARA 112/PHPU.BUP-XXIII/2025.**

Kepada Yth.

**YANG MULIA BAPAK KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. SUHARIZAL, S.H., M.H., M.M., CLA.;**
- II. MARISA JEMMY, S.H., M.H.;**
- III. WINDA ADELIA, S.H.;**
- IV. MARISA RAHMI YANI, S.H.**

Keempatnya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum tergabung dalam **Kantor Hukum LEGALITY** beralamat di Jalan Pramuka I Nomor 27

KETERANGAN PIHAK TERKAIT Paslon Nomor Urut Satu ("1") Perkara PHPU Pilkada Kabupaten Solok Selatan  
No. Reg. Perkara PHPU 112/PHPU.BUP-XXIII/2025, Tanggal 22 Januari 2025 ----- Hal. 1 dari 27 hal.



dengan suara terbanyak berdasarkan Keputusan KPU Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 14:30 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.-----

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai; **PIHAK TERKAIT**.-----

## PENDAHULUAN

Bahwa Pasangan Nomor urut dua ("2") **ARMEN SYAHJOHAN, S.IP** dan **BOY ISWARMEN** yang memperoleh jumlah suara terbanyak kedua dari dua (2) Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 telah mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi RI sebagai PEMOHON Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, sebagaimana dapat dibaca pada Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik Nomor 112/PAN.MK/e-ARPK/01/2025 tertanggal 3 Januari 2025 pukul 14:00 WIB dan kemudian terdaftar dengan perkara PPHU Pilkada Nomor **112/PHPU.BUP-XXIII/2025**.

Permohonan tertanggal 6 Desember 2024 yang diajukan oleh PEMOHON tersebut adalah perihal Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 14:30 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

Bahwa kami selaku Kuasa Hukum Pasangan Calon H. Khairunas, S.IP, M.Si dan H. Ir. Yulian Efi, M.M., pasangan nomor urut satu ("1") pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 pada tanggal 5 Januari 2025 dengan nomor Surat 03/LEGALITY/I/2025 telah mengajukan Permohonan kepada Mahkamah sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara *a-quo*. Permohonan Pemohon sebagai PIHAK TERKAIT dikabulkan dengan terbitnya Ketetapan MKRI Nomor 313/TAP.MK/PT/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 112/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang dalam Ketetapan tersebut menetapkan Pasangan Calon H. Khairunas, S.IP, M.Si dan H. Ir. Yulian Efi, M.M sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara 112/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Merujuk kepada Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK Nomor 3 Tahun 2024), dan sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan, pada hari ini Rabu tanggal 22 Januari 2025, kami dari Kuasa Hukum Pasangan Calon H. Khairunas, S.IP, M.Si dan H. Ir. Yulian Efi, M.M., pasangan nomor urut satu "1" **Sebagai PIHAK TERKAIT Yang Berkepentingan Langsung** Dalam Perkara Nomor **112/PHPU.BUP-XXIII/2025** menyampaikan keterangan kami yang terurai sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

- I. MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA (MKRI) TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN SENGKETA HASIL PEMILUKADA SOLOK SELATAN YANG DIMOHONKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT DUA ("2") ARMEN SYAHJOHAN, S.IP DAN BOY ISWARMEN, DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT DUA ("2") ARMEN SYAHJOHAN, S.IP DAN BOY ISWARMEN TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* SEBAGAI PEMOHON DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA SOLOK SELATAN TAHUN 2024.**

Halmana kami uraikan dengan dalil dan argumentasi hukum sebagai berikut;

- A. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi sebagai berikut:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum";*

- B. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan kemudian menurut Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan (kembali) bahwa *"Mahkamah Konstitusi Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutuskan perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum"*;
- C. Bahwa rumusan norma yang tidak jauh berbeda juga diatur di dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut Undang-undang Pemilihan). Hal ini jamak diketahui dari publik dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang secara tegas menyatakan; *"....perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan pemeriksaan dan diadili oleh mahkamah Konstitusi"*.
- D. Bahwa lebih jauh lagi, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 ini dijadikan dasar pembentukan PMK Nomor 3 Tahun 2024. Halmana dapat dibaca pada konsideran "menimbang" huruf a Peraturan a-quo yang berbunyi; *"bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menegaskan **Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota**"*.
- E. Bahwa;
1. Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 mengatur; *"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih"*.

2. Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 3 Tahun 2024 mengatur; *"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat; 4. Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;*
- F. Bahwa Permohonan tertanggal 6 Desember 2024 yang diajukan oleh PEMOHON tersebut adalah perihal; *"Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 Pukul 14.30 karena adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif"*.
- G. Bahwa dari Permohonan Pemohon tertanggal 6 Desember 2024 sampai dengan uraian Perbaikan Permohonan Pemohon, walaupun yang dimohonkan oleh Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, namun tampak terang dan jelas kesemua subsanstri Permohonan Pemohon menyoalkan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan proses dan sebelum serta pada tahapan Pemilukada Solok Selatan 2024, yakni;
- 1) Dugaan Penggunaan Ijazal Palsu
  - 2) Dugaan Menggunakan Dana Anggaran APBD Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 Untuk Money Politik.
  - 3) Dugaan Menggunakan Aparatur Pemerintahan dengan Modus membuat acara Pelatihan Ke masyarakat;
  - 4) Dugaan intimidasi dan Pengrusakan penyerangan yang dilakukan oleh Tim Paslon 01 ke Masyarakat.
- H. Bahwa bila ditelisik lebih jauh dan mendalam lagi, Permohonan yang dimohonkan oleh Pasangan Nomor urut dua ("2") Armen Syahjohan, S.IP dan Boy Iswarmen nyaris tidak menguraikan sama sekali penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPU Solok Selatan, dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon Pasangan Nomor urut dua ("2") Armen

Syahjohan, S.IP dan Boy Iswarnen. Lebih jauh lagi, 4 (empat) item diatas yang menurut Pemohon adalah dugaan pelanggaran-pelanggaran adalah sangat jelas masuk kedalam kategori pelanggaran yang terkait dengan proses pemilihan Bupati Solok Selatan yang menurut Undang-undang Pemilihan terang diatur tata cara dan mekanisme penyelesaiannya, serta institusi kenegaraan yang mana yang akan menyelesaikan pelanggaran dimaksud. Undang-undang pemilihan mengaur secara eksplisit jenis-jenis pelanggaran pemilihan sebagai berikut: a. pelanggaran administrasi pemilihan; b. pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu; dan c. tindak pidana pemilihan. Pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya yang putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya. Untuk pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara untuk tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan umum.

- I. Bahwa Permohonan tertanggal 6 Desember 2024 yang diajukan oleh PEMOHON tersebut adalah perihal;

*"Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tentan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024 Pukul 14.30 **karena adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif**".*

Namun dalam uraiannya, nyaris tidak ditemukan adanya sangkaan terkait pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif, baik yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Solok Selatan), ataupun yang diduga dilakukan oleh kami selaku Pihak Terkait (Pasangan Nomor urut satu "1" H. Khairunas, S.IP, M.Si dan H. Ir. Yulian Efi, M.M). Jamak regulasi pemilihan mengatur terkait khusus untuk dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) penanganan adalah berupa pemeriksaan dan kemudian putusan hanya dilakukan oleh Bawaslu. Putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM tersebut nanti wajib ditindaklanjuti oleh KPU. Sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur UU Pemilihan serta Peraturan Bawaslu yang mengatur terkait Tata Cara Penanganan

Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Lebih jauh diatas, bahwa Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM meliputi: a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian. Namun ketiga hal tersebut nyaris tidak disebut dan diuraikan dalam permohonan Pemohon (Pasangan Nomor urut "2" Armen Syahjohan, S.IP dan Boy Iswarmen).

- J. Bahwa penting menurut kami Mahkamah mengingat kembali yurisprudensi yang setidaknya terdapat dalam 2 (dua) Putusan Mahkamah terkait PHPU Bupati Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 8/PHP.BUPXIV/2016, dimana Mahkamah Konstitusi memiliki pendirian sebagai berikut;

*bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya*



*juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*

Bahkan lebih terperinci lagi, dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65-PHP.BUP-XVI-2016 halaman 248 s/d 249 menguraikan sebagai berikut;

*"Melalui Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat azaz, atau hukum dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Undang-undang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah menggariskan, Lembaga mana yang menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif di selesaikan oleh komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar sengketa pemilihan diselesaikan melalui Bawaslu disetiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh Lembaga penegak hukum melalui sentra gakumdu yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.*

*Bahwa untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, pembentuk undang-undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan diluar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh Lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang ditentukan menjadi kewenangan lain.*

*Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh Lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian penyelenggara negara pada Lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan proporsi kewenangannya secara optimal, transparan, akuntabel tuntas dan adil";*

- K. Bahwa bila Pasal 157 ayat (3) Undang-undang Pemilihan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 disandingkan dengan Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK Nomor 3 Tahun 2024, dan dipersandingkan lagi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65-PHP.BUP-XVI-2016, Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 8/PHP.BUPXIV/2016 tersebut diatas, cukup beralasan demi hukum Mahkamah menyimpulkan bahwa mahkamah tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon Pasangan Nomor urut dua ("2") Armen Syahjohan, S.IP dan Boy Iswarmen.

**Maka dari pada itu, terang dan jelas MKRI tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil akhir Pemilihan Bupati Solok Selatan tahun 2024 yang dimohonkan Pasangan Nomor urut dua ("2") Armen Syahjohan, S.IP dan Boy Iswarmen.**

- L. Bahwa hasil perolehan suara akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 yang termuat dalam Lampiran Keputusan KPU Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 14:30 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, adalah sebagai berikut;

**Tabel Hasil Akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024**

No.	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	H. Khairunas, S.IP, M.S I dan H. Ir. Yulian Efi, M.M.	45.326
2.	Armen Syahjohan, S.IP dan Boy Iswarmen	36.869
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>82.195</b>
<b>PERBEDAAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASLON "1" DAN PASLON "2"</b>		<b>8.457</b>
<b>PERBEDAAN DALAM BENTUK PERSENTASE</b>		<b>10,3 %</b>

M. Bahwa Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Pemilihan mengatur sebagai berikut;

*"Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma*

*lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota.”*

- N. Bahwa norma Pasal 158 ayat (2) Undang-undang Pemilihan yang mengatur ketentuan ambang batas selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi diatas sesungguhnya ini adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi permohonan Pemohon untuk mengubah perolehan suara akhir. Artinya apabila melebihi ambang batas selisih yang telah ditentukan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir pemilihan Kabupaten Solok Selatan tahun 2024. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-undang Pemilihan *junto* Pasal 2 PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang pada pokoknya menyatakan perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- O. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2023 adalah berjumlah 191.540 jiwa (*Kabupaten Solok Dalam Angka 2024, Badan Pusat Statistik, Kabupaten Solok Selatan, Volume 19, Februari 2024, halaman 87*).
- P. Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Solok Selatan berjumlah 191.540 jiwa maka bila disandingkan dengan norma diatas berada pada rentang sampai dengan 250.000 (*dua ratus lima puluh ribu*) jiwa maka pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Kabupaten Solok Selatan tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (*dua perseratus*) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Solok Selatan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan diatas.
- Q. Bahwa bila merujuk kepada Keputusan KPU Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 14:30 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 diatas, maka selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah sebagai berikut:

$$45.326 - 36.869 = 8.457$$

**Atau ekuivalen dengan 10,3 %**

- R. Bahwa bila angka jumlah pendudukan Kabupaten Solok Selatan disandingkan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan diatas, maka ambang batas Permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Ambang batas selisih X Jumlah Suara Sah**  
**1,5 % X 82.195 = 1.232, 9**  
**Dibulatkan menjadi 1.233**

- S. Bahwa terang dan jelas Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 karena selisih suara antara Pemohon (Pasangan Nomor urut "2" Armen Syahjohan, S.IP dan Boy Iswarmen), dengan kami Pihak Terkait (Pasangan Nomor urut satu "1" H. Khairunas, S.IP, M.S I dan H. Ir. Yulian Efi, M.M.) adalah **8.457** atau ekuivalen dengan **10,3 %**, sehingga telah melebihi ambang batas sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan;
- T. Bahwa dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak tampak sama sekali kontruksi dalil yang dapat dijadikan dasar bagi Mahkamah untuk menyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan diatas seperti apa yang telah dipratikan oleh Mahkamah pada PPHU Kabupaten Kepulauan Yapen (Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017), PPHU Kabupaten Puncak Jaya (Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017), PPHU Kabupaten Tolikara Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017), dan PPHU Kabupaten Intan Jaya (Putusan Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017). Maka terang dan jelas tidak ada alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengenyampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan.
- U. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan. Atau setidaknya-tidaknya terkait permohonan, pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena terbukti tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan. Dengan demikian, walaupun Pemohon (Pasangan Nomor urut "2" Armen Syahjohan, S.IP dan Boy Iswarmen) merupakan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, namun permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan

permohonan sebagaimana dikehendaki Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilihan tersebut diatas;

V. Bahwa sebagaimana termaktub dalam Pasal 59 PMK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan bahwa:

Amar putusan Mahkamah menyatakan;

- a. *Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan;*
- b. *Permohonan ditolak, apabila permohonan telah memenuhi syarat formil dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum; atau*
- c. *Permohonan dikabulkan untuk sebagian atau seluruhnya, apabila permohonan telah memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya.*

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, adalah beralasan menurut hukum apabila yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk menyatakan dalam amarnya bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**Maka dari pada itu, terang dan jelas Pasangan Nomor urut dua ("2") Armen Syahjohan, S.IP dan Boy Iswarmen tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.**

## **II. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERMOHONAN SEBAGAI PEMOHON DAN KAMI SEBAGAI PIHAK TERKAIT.**

A. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Solok Selatan telah mengesahkan hasil akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 didalam dokumen hukum "**Keputusan KPU Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 14:30 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024**".

- B. Bahwa dari Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (ARPK) Nomor 112/PAN.MK/e-ARPK/01/2025 tertanggal 3 Januari 2025 pukul 14:00 WIB diketahui bahwa Pasangan Nomor urut dua ("2") **ARMEN SYAHJOHAN, S.IP** dan **BOY ISWARMEN** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 yang memperoleh jumlah suara terbanyak kedua dari dua (2) Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 telah mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi RI sebagai PEMOHON, yang kemudian di dalam disebutkan tercatat (terdaftar) dengan perkara Nomor **112/PHPU.BUP-XXIII/2025**.
- C. Bahwa Pasal 27 ayat (1), (2), (3), (5) dan (6) PMK Nomor 3 Tahun 2024 mengatur sebagai berikut;
- (1) Pasangan Calon Gubernur, Bupati, dan Walikota atau Pemantau Pemilihan dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.*
  - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online).*
  - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
  - (4) Permohonan sebagai Pihak Terkait diajukan dan ditandatangani oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur/kuasa hukum, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati/kuasa hukum, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota/kuasa hukum.*
  - (5) ....*
  - (6) Pengajuan permohonan menjadi Pihak Terkait yang memuat atau diajukan bersama-sama dengan Keterangan Pihak Terkait, keterangan tersebut tidak dianggap sebagai Keterangan Pihak Terkait.*
- D. Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024 mengatur; *"Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan"*.
- E. Bahwa permohonan sebagai PIHAK TERKAIT yang diajukan oleh Pasangan Calon H. Khairunas, S.IP, M.S I dan H. Ir. Yulian Efi, M.M.,

pasangan nomor urut satu "1" pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 ini diajukan secara daring/online [**vide Pasal 27 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024**] pada Hari Minggu tanggal 5 Januari 2025.

- F. Bahwa karena Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon H. Khairunas, S.IP, M.S I dan H. Ir. Yulian Efi, M.M., pada Hari Minggu tanggal 5 Januari 2025, ini terang dan jelas telah memenuhi kehendak dari Pasal 27 ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang mengharuskan Pasangan Calon Bupati mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK.

### **III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PASANGAN CALON H. KHAIRUNAS, S.IP, M.Si DAN H. Ir. YULIAN EFI, M.M. SEBAGAI PIHAK TERKAIT "YANG BERKEPENTINGAN LANGSUNG" DAN DIKAITKAN DENGAN MATERI PERMOHONAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PASANGAN ARMEN SYAHJOHAN, S.IP dan BOY ISWARMEN SEBAGAI PEMOHON PERKARA *A-QUO***

- A. Bahwa H. Khairunas, S.IP, M.Si dan H. Ir. Yulian Efi, M.M adalah Pasang Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 sebagaimana disebut dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solok Selatan Nomor 626 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 [**Bukti PT.1**], dan Pasangan Calon Nomor urut satu "1" berdasarkan Berita Acara Nomor 217/PL.02.3-BA/1311/2024 hari Minggu 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 [**Bukti PT.3**],
- B. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 14:30 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, Pasangan Calon H. Khairunas, S.IP, M.Si dan H. Ir. Yulian Efi, M.M., adalah Pasangan Calon dengan suara terbanyak [**Bukti PT.2**], halmana dituangkan kemudian kedalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024. [**Bukti PT.4**],



- C. Bahwa Pasal 1 angka 6 PMK 3 Tahun 2024 berbunyi; *"Pemeriksaan Persidangan adalah **sidang yang dilaksanakan untuk menerima jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait**, dan keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, mendengar keterangan para pihak yang berperkara, memeriksa dan mengesahkan alat bukti tertulis termasuk alat bukti tambahan, mendengar keterangan saksi dan/atau ahli, serta memeriksa alat bukti lain"*.
- D. Bahwa kemudian Pasal 3 ayat (1) PMK 3 Tahun 2024 mengatur bahwa Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah; a. Pemohon; b. Termohon, dan c. Pihak Terkait. Pasal 4 ayat (6) PMK 3 Tahun 2024 merincikan bahwa "Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, atau pemantau pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan.
- E. Bahwa hasil perolehan suara akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 yang termuat dalam Lampiran Keputusan KPU Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 pukul 14:30 WIB tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, adalah sebagai berikut;

No.	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	H. Khairunas, S.IP, M.S I dan H. Ir. Yulian Efi, M.M.	45.326
2.	Armen Syahjohan, S.IP dan Boy Iswarmen	36.869
<b>Jumlah Suara Sah</b>		<b>82.195</b>

- F. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum diatas, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tata cara beraacara di Mahkamah, adalah beralasan demi Pasangan Calon H. Khairunas, S.IP, M.Si dan H. Ir. Yulian Efi, M.M sebagai PIHAK TERKAIT dalam perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan, Provinsi Sumatera

Barat tahun 2024 yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 112/PHPU.BUP-XXIII/2025.

## II. DALAM POKOK PERKARA

- A. Bahwa Permohonan tertanggal 6 Desember 2024 yang diajukan oleh PEMOHON tersebut adalah perihal; *"Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024, pada tanggal 4 Desember 2024 Pukul 14.30 karena adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif"*.
- B. Bahwa seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon bukanlah dalil-dalil yang memenuhi syarat-syarat untuk dikatakan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif dengan alasan sebagai berikut:
1. Bahwa pelanggaran yang bersifat SISTEMATIS adalah pelanggaran yang benar-benar direncanakan secara matang (*by design*), pelanggaran yang bersifat TERSTRUKTUR adalah pelanggaran yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara pemilukada secara kolektif bukan aksi individual dan pelanggaran yang bersifat MASIF adalah pelanggaran yang menimbulkan dampak secara luas dan bukan sporadik;
  2. Bahwa apabila dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan pengertian pelanggaran yang bersifat SISTEMATIS, TERSTRUKTUR dan MASIF diatas, maka jelas terbukti dalil pemohon tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pelanggaran yang bersifat Sistematis, Terstruktur dan Massif karena semua dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan pelanggaran yang tidak mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, yakni pelanggaran yang bersifat administratif pemilu yang tidak dapat membatalkan hasil pilkada;
  3. Bahwa Pemohon tidak pernah tidak pernah mengajukan Laporan atas Pelanggaran Yang Terstruktur Sistematis dan Massif kepada

Bawaslu kabupaten Solok Selatan dan atau kepada Panwascam atau Pengawas Pengawas di tingkat Nagari mengenai adanya Pelanggaran tersebut, kemudian malah menyampaikan ada pelanggaran yang terstruktur, Sistematis dan Massif kepada Mahkamah dalam Permohonannya tertanggal 6 Desember 2024 tersebut, hal ini semakin menunjukkan bahwa permohonan Pemohon sebenarnya bukan terkait dengan Perselisihan Hasil akhir Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan tahun 2024 yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili perkara a-quo, melainkan terkait dengan Pelanggaran yang dianggap oleh pemohon sebagai pelanggaran yang terstruktur sistematis dan massif yang merupakan kewenangan dari Bawaslu untuk memeriksa dan memutus;

C. Bahwa Pada halaman 5-6 Permohonannya, PEMOHON menulis tentang dugaan Penggunaan ijazah palsu atas nama Khairunas yang digunakan oleh H. Khairunas, S.IP, M.Si sebagai persyaratan pendaftaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan tahun 2024, yang selengkap diuraikan PEMOHON sebagai berikut;

1. *Bahwa dalam persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur bupati dan walikota menjadi undang-undang dalam pasal 7 ayat 2 huruf c berbunyi "**pendidikan paling rendah tingkat atas atau sederajat**" dan didalam peraturan PKPU No 3. tahun 2017 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati dalam pasal 4 ayat 1 huruf c berbunyi "**berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat**"*
2. *Bahwa Berdasarkan undang-undang No. 10 tahun 2016 dan peraturan PKPU NO. 3 tahun 2017 pasangan calon no urut 1 sesuai dengan keputusan KPU Solok Selatan NO. 626 tahun 2024, tanggal 22 September 2024 cacat demi hukum karena ditanggal 17 september 2024 masyarakat menyampaikan sanggahan tertulis kepada KPU mengenai dugaan ijazah SMA atas nama H Khairunas paslon no urut 1 bermasalah dan diduga menggunakan ijazah tersebut palsu dengan keterangan sebagai berikut:*

- a) *Bahwa berdasarkan Sanggahan dari masyarakat maka patut diduga tentang Dugaan Keaslian Ijazah SMA H. Khairunas, halini tampak dari ijazah tersebut Calon merupakan tamatan SMA 1 Padang namun di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tercatat sebagai siswa sekolah menengah umum tingkat atas swasta Yapi dan stempel di STTB adalah stempel SMA Negeri 1 Padang dan anehnya lagi yang melegalisir adalah SMA Swasta YAPI oleh sebab itu sampai saat ini belum ada kepastian hukum mengenai ijazah tersebut dan juga berdasarkan informasi dari masyarakat ijazah tersebut sudah dipergunakan sewaktu beliau masih jadi anggota dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Solok kala itu (bukti P-5)*
- b) *Bahwa pada tanggal 23 Januari 2021 laporan dugaan ijazah palsu dari Laskar merah putih dengan nomor laporan: 010/MD SUMBAR/I-2021 telah dilaporkan kepada Polda Sumatera Barat namun laporan tersebut tidak di proses (Bukti P-6)*
- c) *Bahwa laporan masyarakat kepada Bapak Kapolda Sumbar tentang perihal laporan dan pengaduan dugaan STTB atau ijazah Palsu Calon Bupati Solok Selatan tertanggal 26 Februari 2021 namun laporan tersebut juga tidak di proses (Bukti P-7) Bahwa Model tanggapan Masyarakat atas nama Khamislihat tanggal 17 september 2024 telah menyampaikan sanggahan dalam tahap pendaftaran meminta bawaslu untuk memverifikasi mtentang ijazah Khairunas dengan kondisi yang telah disampaikan diatas (Bukti P - 8).*

D. Bahwa Dugaan ijazah SMA atas nama Khairunas yang digunakan oleh H. Khairunas, S.IP, M.Si sebagai persyaratan pendaftaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan tahun 2024 adalah PALSU perlu kami bantah dan luruskan sebagai berikut;

1. Bahwa Khairunas terdaftar sebagai siswa SMA Yayasan Pendidikan Islam (YAPI) Padang yang beralamat di Jalan Purus IV Nomor 8 Padang, halmana dibuktikan dengan;

1) Surat Keterangan dari SMA YAPI Nomor 3538/108.30.01/SMA-Swt-YAPI/C/2005 Tanggal 18 Mei 2005 ditanda tangani oleh Kepala Sekolah YAPI Drs. Darman Sinapa. Yang mana diterangkan bahwa benar

Khairunas adalah siswa SMA YAPI Telah Lulus Tahun Ajaran 1987/1988 dengan Nomor STTB 08 OC oh 0507729 Sesuai dengan arsip yang ada di SMA YAPI Padang. **[Bukti PT.6]**

- 2) Surat Keterangan dari SMA YAPI Nomor Nomor 1341/108.30.01/SMA-Swt-YAPI/C/2006 tanggal 25 Januari 2006 ditanda tangani oleh Kepala Sekolah YAPI Drs. Darman Sinapa. Menerangkan yang bersangkutan adalah benar siswa SMA YAPI Padang Tamat pada tahun 1988. Mengikuti Ujian Nasional di SMA 1 Padang. **[Bukti PT.7]**

2. Lalu mengapa ujian akhir dilaksanakan di SMA 1 Padang? Seperti sangkaan dari Pemohon. Perlu kami terangkan bahwa pada tahun 1988 berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1954 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nr 4 Tahun 1950 Dari Republik Indonesia Dahulu Tentang Dasar-Dasar Pendidikan Dan Pengajaran Di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan dicabut dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di kurun waktu berlakunya berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1954 SMA YAPI pada masa itu baru berstatus terdaftar sehingga proses belum dapat melaksanakan proses ujian akhir. Sampai masa sekarang masih dipratikan jika sebuah sekolah swasta tidak sanggup melaksanakan ujian akhir seperti biaya, jumlah siswa yang akan ujian sedikit, maka untuk dapat dilakukan ujian akhir ditempat lain berdasarkan persetujuan dari dinas di daerah yang memiliki kewenangan atas urusan pendidikan. Halmana semakin terang apabila dibaca ijazah SMA atas nama Khairunas tersebut yang berbunyi sebagai berikut; **[Bukti PT.10]**

*DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA*

*SURAT TANDA TAMAT BELAJAR  
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS  
(SMA)*

*Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Menengah  
Umum Tingkat Atas Negeri 1 Padang menerangkan, bahwa:  
KHAIRUNAS*

*Lahir pada tanggal 2 Maret 1967 di Lubuk Gadang, Kabupaten Solok anak Bustami telah*

**BERHASIL**

*dalam evaluasi belajar tahap akhir guna memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, yang diselenggarakan berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat tanggal 1 Desember 1987, No. KPTS. 164/D.M.87 (vide keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Oktober 1987 No. 171/C/Kep/I/87), sehingga bersangkutan dinyatakan tamat belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas. Pemegang Surat Tanda Tamat Belajar ini terakhir tercatat sebagai siswa pada Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta YAPI di Padang dengan Nomor Induk 85031. Ditetapkan di Padang, pada tanggal 8 Mei 1988.*

*Kepala Sekolah,*

*RUSDI*

*NIP: 130073904*

*Sehingga sangkaan dari PEMOHON yang mendalilkan "...maka patut diduga tentang Dugaan Keaslian Ijazah SMA H. Khairunas, hal ini tampak dari ijazah tersebut Calon merupakan tamatan SMA 1 Padang namun di Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) tercatat sebagai siswa sekolah menengah umum tingkat atas swasta Yapi dan stempel di STTB adalah stempel SMA Negeri 1 Padang..." adalah TIDAK BENAR.*

3. Bahwa hal yang sama juga terdapat pada Daftar Nilai Hasil Evaluasi Belajar Tahap Akhir SMA tahun Ajaran 1987/1998, tercatat Khairunas Nomor 85031 ditandatangani oleh Rusdi selaku Kepala Sekolah SMA 1 Padang tanggal 13 Mei 1988 [**Bukti PT.10**].
4. Bahwa dari buku besar (arsip) yang dimiliki SMA 1 Padang sekarang ditemukan data Arsip Daftar Nama Lulusan SMA YAPI Padang yang mengikuti ujian di SMA 1 Padang pada tahun 1988

tersebut. Tampak dari buku arsip tersebut Khairunas Nomor Urut 26 dengan NIS 85031. **[Bukti PT.16]**

5. Bahwa adalah tidak benarnya juga proses legalisir ijazah SMA atas nama Khairunas dilakukan di SMA YAPI Padang. Pada saat pendaftaran sebagai Bakal Calon Bupati Solok Selatan H. Khairunas, S.IP, M.Si melakukan proses legalisir di SMA 1 Padang. Legalisir ijazah atas nama Khairunas tersebut ditandatangani langsung oleh Drs. Nukman, M.Si selaku Kepala Sekolah SMA 1 Padang. **[Bukti PT.18]**
6. Bahwa pertanyaan berikutnya mengapa harus di SMA 1 Padang dilegalisir, padahal menempuh pendidikan setingkat SMA di SMA YAPI Padang?. Perlu kami Pihak Terkait terangkan bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah, mengatur bahwa; "*Pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti ijazah/STTB dilakukan oleh kepala satuan pendidikan yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan*". Ini alasan mengapa kemudian proses legalisasi ijazah atas nama Khairunas dilakukan di SMA Negeri 1 Padang. **[Bukti PT.12]**
7. Bahwa dalil PEMOHON "*...pada tanggal 23 Januari 2021 laporan dugaan ijazah palsu dari Laskar Merah Putih dengan nomor laporan: 010/MD SUMBAR/I-2021 telah dilaporkan kepada Polda Sumatera Barat namun laporan tersebut tidak diproses (Bukti P-6)*"; adalah dalil yang keliru dan informasi yang menyesatkan. Bahwa fakta yang sesungguhnya laporan tersebut telah diproses oleh Polda Sumatera Barat, bahkan H. Khairunas, S.IP, M.Si telah juga dimintakan klarifikasinya **[Bukti PT.9]**. Bahkan berdasarkan Surat dari Polda Sumbar tanggal 15 Februari 2021 nomor surat B/410/II/RES.1.24/2021/DITRESKRIMUM yang ditujukan kepada H. Khairunas, S.IP, M.Si untuk menghadiri Gelar Perkara di ruang Bagwassidik Polda Sumbar tanggal 23 Februari 2021. **[Bukti PT.11]** Dari hasil gelar tanggal 23 Februari 2021 diketahui bahwa perkara yang dilaporkan oleh Laskar Merah Putih dihentikan di tingkat penyelidikan karena tidak ditemukan adanya perbuatan pidana. Karena masih di tingkat Penyelidikan, dan sesuai dengan SOP di Kepolisian RI, surat pemberitahuan penghentian perkara di

tingkat penyelidikan hanya disampaikan kepada Pelapor. Dengan kata lain, seharusnya PEMOHON telah mengetahui perkembangan informasi penanganan perkara di Polda Sumbar ini.

8. Bahwa sebagai tambahan lainnya, Koran Haluan Tanggal 10 Februari 2005 yang menjelaskan SMA YAPI Padang Tanggapi Kasus Dugaan Ijazah Palsu Khairunas, dan Kepala Sekolah YAPI di tahun 1988 menyatakan Khairunas benar adalah salah satu siswanya. "Kepala Sekolah SMA YAPI Padang Drs. Darman Sinapa yang waktu Khairunas masih sekolah merupakan guru Bidang Studi Agama saat dikonfirmasi Haluan di ruang kerjanya (Kamis, 9/2) menegaskan gonjang-ganjing isu ijazah palsu yang menimpa bekas siswanya tersebut adalah tidak benar. **[Bukti PT.8]**
  
- E. Bahwa terkait dengan dalil dugaan menggunakan dana anggaran APBD Solok Selatan tahun anggaran 2024 untuk money politik, dugaan menggunakan aparatur pemerintahan dengan modus membuat acara pelatihan ke masyarakat adalah tuduhan yang tidak beralasan, cenderung fitnah dan sekali lagi bukan merupakan bagian dari perselisihan hasil akhir pemilihan Bupati Solok Selatan tahun 2024. Disamping itu, segala sangkaan dan dugaan yang disampaikan dalam Permohonan Pemohon nyaris tidak menyebutkan waktu kejadian, tempat kejadian dan siapa sesungguhnya pelaku dari dugaan pelanggaran dimaksud.
  
- F. Bahwa terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan yang menurut Pemohon adalah pelanggaran terang merupakan dugaan yang tidak beralasan, halmana dapat dilihat dari;
  - 1) Laporan Kegiatan Sosialisasi Tentang Toleransi Budaya, Moderasi Beragama Dan Pola Hidup Sehat Merupakan Kunci Utama Dalam Menciptakan Kerukunan di Tengah-Tengah Masyarakat Pada Tanggal 20 November 2024. **[Bukti PT.13]**
  - 2) Laporan Kegiatan Sosialisasi Tentang Pembinaan Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Serta Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Di wilayah Kecamatan Pauh Duo Pada Tanggal 19 November 2024. **[Bukti PT.14]**
  - 3) Ringkasan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Efektifitas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari Kantor Camat Koto Parik Gadang Diatesh Bulan November 2024. **[Bukti PT.15]**



- G. Bahwa dalil sepanjang menyangkut dugaan intimidasi dan pengrusakan penyerangan yang dilakukan oleh tim paslon 01 ke masyarakat adalah tuduhan yang tidak beralasan, cenderung fitnah dan sekali lagi bukan merupakan bagian dari perselisihan hasil akhir pemilihan Bupati Solok Selatan tahun 2024. Peristiwa pidana ini adalah murni dugaan pidana yang merupakan bentrok fisik dari pendukung masing-masing pasangan calon. Setelah kejadian kedua belah pihak saling lapor-melapor ke SPKT Polres Solok Selatan. Korban yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor urut satu "1" bernama Alvendo membuat Laporan Polisi dengan Nomor LP STPL/101/XI/2024/SPKT-Polres tanggal 27 November 2024. Sampai sekarang perkara ini masih ditahap penyidikan di Polres Kabupaten Solok Selatan.
- H. Bahwa sebaliknya, sesungguhnya PEMOHON (Pasangan Calon Armen Syahjohan, S.IP dan Boy Iswarmen, Nomor urut "2") berikut Tim Kampanye dan pendukungnya adalah pihak yang paling banyak dilaporkan ke Kepolisian dan Bawaslu terkait pelanggaran pemilihan, ataupun pidana yang bersinggungan dengan proses pemilihan. Misalnya dalam bentuk perbuatan perusakan baliho yang mana perkaranya masih diporses di Polres Solok Selatan atas laporan EFIANTI **[Bukti PT.20]**. Bahkan berdasarkan laporan di Bawaslu Kabupaten Solok Selatan atas nama Pelapor Yunida pada tanggal 7 Oktober 2024 terbukti sebagai pelanggaran pidana Pemilu dengan Terlapor Muzni Zakaria M. Eng yang merupakan Tim Kampanye Pemohon **[Bukti PT.19]**. Perbuatan Terlapor Muzni Zakaria M. Eng yang terbukti tersebut adalah larangan berkampanye di tempat ibadah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 huruf i *junto* Pasal 187 ayat (3) Undang-undang Pemilihan. Perkara Terlapor Muzni Zakaria M. Eng sampai ke Pengadilan Koto Baru dengan Nomor Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN.Kbr tanggal 13 November 2024, dan dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 466/PID.SUS/2024/PT.PDG tanggal 26 November 2024. **[Bukti PT.17]**

**III.**  
**PETITUM**  
**PASANGAN CALON H. KHAIRUNAS, S.IP, M.Si DAN**  
**H. Ir. YULIAN EFI, M.M. SEBAGAI PIHAK TERKAIT**  
**"YANG BERKEPENTINGAN LANGSUNG"**

Bahwa dari uraian diatas, terang dan jelas Pasangan Calon H. Khairunas, S.IP, M.S I dan H. Ir. Yulian Efi, M.M., pasangan dengan nomor urut satu ("1") pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 berkepentingan langsung atas perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pasangan Nomor urut dua ("2") Armen Syahjohan, S.IP dan Boy Iswarmen, yang tercatat (terdaftar) dengan perkara Nomor 112/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Maka berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, sudilah kiranya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan memutus Perkara perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dengan perkara Nomor 112/PHPU.BUP-XXIII/2025 untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT (Pasangan Calon H. Khairunas, S.IP, M.S I dan H. Ir. Yulian Efi, M.M., nomor urut "1") untuk seluruhnya
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON (Pasangan Calon Armen Syahjohan, S.IP dan Boy Iswarmen, Nomor urut "2"), **tidak dapat diterima.**

**B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan PEMOHON (Pasangan Calon Armen Syahjohan, S.IP dan Boy Iswarmen, Nomor urut "2") untuk seluruhnya
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor 848 Tahun 2024 tentang


Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Tanggal 4 Desember 2024 Pukul 14:30 WIB

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hormat kami,  
Kuasa Hukum PIHAK TERKAIT  
Pasangan Calon H. Khairunas, S.IP, M.S I dan H. Ir. Yulian Efi, M.M.  
Nomor urut satu ("1")  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024



**Dr. SUHARIZAL, S.H., M.H., M.M., CLA.**



**MARISA JEMMY, S.H., M.H.**



**WINDA ADELIA, S.H.**



**MARISA RAHMI YANI, S.H.**